



Kecamatan Layani Sembilan Perizinan

■ Yulianingsih

Standar pelayanan memberikan kepastian terkait prosedur layanan perizinan.

YOGYAKARTA — Seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta akan memiliki standar pelayanan publik untuk sembilan jenis pelayanan perizinan di wilayah. Hal itu sebagai upaya untuk menjalankan reformasi birokrasi.

"Standar pelayanan publik (SPP) yang dimiliki oleh setiap kecamatan di Kota Yogyakarta tersebut telah didasarkan atas kesepakatan bersama antara kecamatan dengan masyarakat yang diwakili oleh lembaga dan tokoh masyarakat," kata Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta, Kris Sardjono Sutedjo, Selasa (3/12).

Menurut dia, penyusunan SPP di kecamatan dilakukan sesuai dengan aturan yang ada yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012.

Penyusunan SPP di tiap kecamatan yang didasarkan atas kesepakatan bersama antara pemerintah dengan masyarakat, lanjut dia, baru pertama kali dilakukan di Yogyakarta. "Belum ada kota atau kabupaten lain di Indonesia yang melakukannya," kata Kris, dikutip *Antara*.

Sementara itu, sembilan jenis layanan perizinan yang

masuk dalam SPP di tiap kecamatan tersebut terdiri dari pelayanan izin mendirikan bangunan, izin gangguan, izin penyelenggaraan pondokan, izin pedagang kaki lima.

Selain itu, juga pelayanan izin penyelenggaraan reklame papan nama usaha yang melekat pada bangunan, izin penggunaan tanah pemakaman, izin perpanjangan penggunaan tanah pemakaman, izin pemesanan tempat pemakaman, dan izin perpanjangan pemesanan tempat pemakaman.

Di dalam standar pelayanan tersebut akan diatur mengenai kepastian dalam memberikan pelayanan perizinan, seperti syarat layanan, prosedur layanan, waktu penyelesaian, biaya dan produk layanan.

"Meskipun di tiap kecamatan memiliki SPP sendiri-sendiri, namun tidak akan ada perbedaan pada waktu penyelesaian perizinan, biaya dan produk layanan yang akan diterima masyarakat karena acuan yang digunakan sama," katanya.

Di dalam SPP tersebut, lanjut dia, juga diatur mengenai sanksi yang akan diterima oleh petugas di kecamatan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan SPP. "Sanksi mengacu pada aturan disiplin pegawai," ujar dia.

Camat Gondomanan, Agus Arif, mengatakan, SPP tersebut akan memberikan kepastian kepada masyarakat terkait prosedur layanan perizinan. "Tidak akan ada

warga yang dibeda-bedakan saat mengakses layanan perizinan, karena semuanya harus sesuai prosedur," kata Agus.

Ia mencontohkan, standar waktu untuk menyelesaikan izin mendirikan bangunan di kecamatan adalah 14 hari, namun Kecamatan Gondomanan dapat menyelesaikan perizinan tersebut dalam waktu satu pekan apabila seluruh syarat lengkap.

"SPP ini lebih meringankan kerja aparat di wilayah karena sistem yang sudah terstruktur," katanya yang membutuhkan mesin antrian untuk mendukung layanan yang baik.

Sebelumnya, Pemkot Yogyakarta pada akhir 2013 ini mendapat penghargaan Paten Award dari Kementerian Dalam Negeri.

Dijelaskan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta, Zenni, penghargaan ini merupakan *award* bagi daerah yang telah menerapkan Peraturan Kemendagri No 4 Tahun 2010 tentang Penerapan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan.

Kota Yogyakarta, kata dia, sudah menerapkan Paten sejak 2012 lalu. "Kita tidak melakukannya secara bertahap, tetapi langsung di 14 kecamatan secara serentak," ujarnya.

Menurutnya, program ini dilakukan untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Di mana basis layanan dilakukan di kecamatan.

■ ed : yusuf assidiq

Uraian Segera Untuk Direvisi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Organisasi			

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005